

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang Putusan Hakim nomor 156/ Pid.sus/PN.Kudus tentang kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga, maka saya menyimpulkan penelitian ini ;

1. Bahwa pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan, yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga. Dan untuk memberi efek jera pada terdakwa, maka dari hukum pidana menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Membebani terdakwa membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. Dalam hukum Islam, kasus penganiayaan dan pembunuhan maka akan direjet dengan hukum Qishas yakni, misalkan, pelaku membunuh maka akan diancam hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula, dan begitu pula seterusnya. Namun akan berbeda lagi konsekwensi yang diterima pelaku dan korban, ketika pelaku meminta maaf pada korban dan memberi denda kemudian korban sudah memanfaatkan maka akan ditindak lanjuti. Tentang Hukum Islam tindak kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga yang dalam hukum Islam harus dengan alasan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ditawarkan Syari'at Islam yang telah diterangkan, tindakan kekerasan atau perlakuan terhadap orang lain, maka bisa dikenai hukum Qishas sesuai yang dilakukan.

Pada kenyatannya Islam mengategorikan kekerasan ke dalam kriminalitas atau kejahatan,

demikian juga islam tidak memilih-milih siapa yang menjadi korban atau pelaku kejahatan, baik laki-laki ataupun perempuan harus dikenai sanksi sesuai dengan kesalahannya.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan bahwa majikan bisa memperlakukan Asisten Rumah Tangga (ART) sebagaimana mestinya, sehingga karena sudah merasa memayar jadi bisa merenggut hak kemanusiaan ART tersebut.
2. Diharapkan bisa memberi gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan, karena ART sangatlah membantu dalam urusan rumah tangga. Karena mengambil alih sebuah pekerjaan rumah selama 24 jam dalam setiap harinya.
3. Jika pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, setidaknya menegur dengan bahasa yang baik dan sopan. Ketika kita ingin dihargai orang maka setidaknya perlakukanlah orang lain sesuai dengan apa yang ingi diri kita perlakukan.
4. Jadi anggaplah ART sebagaimana keluarga sendiri, karena ART tersebut sudah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk bisa melakukan yan terbaik dalam bekerja.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Nomor 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus Tentang Kasus Penaniayaan Asisten Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Kudus)”. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.